



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 92.A/HK.03.2-Kpt/52/Prov/XII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2020-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: /PK.01-BA/52/Prov/XII/2021 tanggal 14 Desember 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 – 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024;
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
- a. penyusunan rencana strategi unit eselon III/IV dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 14 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,





KPU
PROVINSI
NTB

Rencana STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020-2024



Rencana

STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2020-2024



Mars Ansori Wijaya
Sekretaris KPU Provinsi NPB

H. Syamsudin
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Zuriatyi
Divisi Teknis Penyelegaran

Suhardi Soud
Ketua KPU Provinsi NPB

Agus Hilman
Divisi Pendidikan, Desa dan Sosial

Yan Marti
Divisi Hukum dan Pengawasan

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NUSA TENGGARA BARAT

2020-2024

Cetakan I, 2020

All rights reserved.

PENERBIT KPU PROVINSI NTB,

Copyright @2020

Alamat : Jl. Langko No.17 Mataram,
Telp. (0370) 630303, **Fax.** (0370) 632103

Email : programdata@gmail.com

Facebook : KPU PROV NTB

Instagram : [kpu.ntb](https://www.instagram.com/kpu.ntb)

Twitter : [KpuNtb](https://twitter.com/KpuNtb)

Website : ntb.kpu.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 90 A/ HK.03.2-Kpt/52/Prov/XII/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020



SUHARDI SOUD, SE., MM.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024. Renstra ini merupakan turunan dari Dokumen Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini dan ke depan.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang



spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan program kerja dari tahun 2020-2024. Dampak yang diharapkan selanjutnya adalah mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang lebih memiliki integritas dan kredibilitas serta dapat terbangunnya demokrasi yang lebih baik.

Mataram, 14 Desember 2020
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat



SUHARDI SOUD, SE., MM.

Ketua,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	vii
BAB I Pendahuluan	1
1. Kondisi Umum	2
A. Sejarah Komisi Pemilihan Umum	4
B. Perkembangan Demokrasi Indonesia	9
2. Kondisi Wilayah	14
A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	14
B. Letak Dan Kodisi Geografis	15
3. Kondisi Internal	16
A. Kelembagaan dan SDM	16
B. Prestasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	23
C. Program Unggulan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	27
4. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis Tahun 2015-2019.....	31
A. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.....	31
B. Pemilu Serentak Tahun 2019.....	35
5. Asas Penyelenggara Dan Asas Penyelenggaraan Pemilu.....	42
A. Asas Penyelenggara	42
B. Asas Penyelenggaraan.....	45
6. Analisis Strategi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	46
A. Tugas Pokok dan Fungsi.....	46
B. Potensi dan Permasalahan KPU Provinsi NTB 2020-2024.....	54



C. Peluang dan Acaman KPU Provinsi NTB 2020-2024.....	57
D. Analisis Deskriptif SWOT	58
BAB II Visi, Misi dan Tujuan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2024	71
1. Visi	71
2. Misi.....	72
3. Tujuan.....	73
4. Sasaran Strategis.....	74
BAB III Arah Kebijakan, Stategi, Kerangka Kelembagaan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-202	77
1. Arah Kebijakan dan Strategis.....	77
2. Kerangka Kelembagaan	82
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2024.....	85
1. Target Kinerja Sasaran Strategis.....	85
2. Kerangka Pendanaan KPU Provinsi NTB.....	91
BAB V Penutup	97

Lampiran

- Metrik Kerangka Kinerja dan Kelembagaan
- SK. Tentang Rencana Strategis KPU Provinsi NTB Tahun 2020-2024.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah	15
Tabel 2	Jumlah Pegawai KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	21
Tabel 3	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Pemilihan Tahun 2018.....	32
Tabel 4	Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.....	33
Tabel 5	Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Pemilihan Tahun 2018.....	34
Tabel 6	Partai Politik yang mengisi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.....	36
Tabel 7	Perolehan suara Calon Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.....	37
Tabel 8	Perolehan suara sah Calon Anggota DPD RI Terpilih Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.....	38
Tabel 9	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015 - 2019	42
Tabel 10	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	59
Tabel 11	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	60
Tabel 12	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	61
Tabel 13	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	62

Tabel 14	Sintesa Strategi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020 2024.....	65
Tabel 15	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Nusa Tenggara 2020 -2024	85
Tabel 16	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024.....	86
Tabel 17	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020 - 2024.....	88
Tabel 18	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020 -2024.....	91
Tabel 19	Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen	92
Tabel 20	Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020 - 2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Grafik Persentase Jumlah Pegawai KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	21
Gambar 2	Grafik Persentase Pegawai KPU Provinsi NTB Berdasarkan Jenjang Pendidikan	22
Gambar 3	Struktur Organisasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	22
Gambar 4	Penerimaan Piagam penghargaan dari Kakanwil Ditjen Perpendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	24
Gambar 5	Penerimaan Piagam Penghargaan Pengelolaan JDIH terbaik Nasional Tahun 2020	25
Gambar 6	Penerimaan Penghargaan Badan Publik Informatif tahun 2017 ..	26
Gambar 7	Penerimaan Piagam Penghargaan dalam acara Rapat Konsolidasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Implementasi e-Procurement tahun 2020 di Bogor	26
Gambar 8	Penyerahan Piagam Penghargaan oleh ketua KPU RI.	27
Gambar 9	Pencanangan wilayah KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai ZONA Integritas	29
Gambar 10	Ketua KPU RI. meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) <i>"Bale Pemilu Digital"</i> KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	30
Gambar 11	Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Di Nusa Tenggara Barat	35
Gambar 12	DPT Pemilu 2019 di Nusa Tenggara Barat.....	36
Gambar 13	Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019.....	38
Gambar 14	Grafik Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019	39
Gambar 15	Peta Partisipasi Pemilih di Nusa Tenggara Barat Pada Pemilu Serentak Tahun 2019.....	40
Gambar 16	SOTK KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020.....	83







BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Berbagai tantangan dan permasalahan internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada, untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke



depan. Atas dasar ini, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 serta Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024. Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Tantangan, permasalahan dan peluang, yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya dicarikan solusinya agar dapat teratasi dengan baik, demikian pula peluang yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi kemajuan organisasi.

1. KONDISI UMUM

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, namun masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/sara) yang disebabkan oleh:

- Kebebasan warga negara dalam berbicara/berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi;
- Kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta
- Kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu dan Pemilihan.



Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tidak terlepas dari peran lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi ke depan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat di segala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak ke depan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Pemilu dan Pemilihan merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Berdasarkan pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD



dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis. KPU juga merupakan lembaga yang bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Oleh karena itu, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban melaksanakan program yang telah di tetapkan oleh KPU Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU.

A. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademisi dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, citra KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan



aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personil yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan kemudian bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat Nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat Tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat Mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) Undang-Undang secara lebih komprehensif.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat *Adhoc*. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak



mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti kelayakan dan kepatutan.

Sesuai Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Selanjutnya 270 orang dinyatakan lulus seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Pada tahap selanjutnya 45 orang bakal calon anggota KPU dinyatakan lulus tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

Selanjutnya sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang, KPU Provinsi 5 Orang dan KPU Kabupaten/Kota 5 Orang.



Proses *rekrutment* calon anggota KPU dalam Undang-Undang tersebut, Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU yang terdiri dari 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Sesuai Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, dalam hal menetapkan calon anggota KPU, Presiden mengajukan calon anggota KPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Sedangkan untuk pemilihan anggota KPU Provinsi, KPU membentuk Tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi. yang terdiri dari 5 (lima) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Sesuai Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Tim seleksi berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat.

Untuk pemilihan anggota KPU Kabupaten/Kota, sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota. Tim seleksi berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat

Selanjutnya terbit undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut jumlah keanggotan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalami perubahan yaitu KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU



Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

B. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota-anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan, pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran Presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).



Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, walaupun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, sekaligus menghindarkan terjadinya diktator perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, minimal dapat diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih:

1. Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".
2. Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam *model clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.
3. Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-*

term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

4. Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.
5. Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan



walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

6. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui *Electoral Research Institut* adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional.

Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota).

Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas, Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya *"Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak"*, dalam buku Pemilu



Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka.

Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada tahun 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional.

Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada tahun 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU.

Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

2. KONDISI WILAYAH

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 49.312,19 Km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (76,49 %) dan luas Pulau Lombok seluas 4.738,70 Km² (23,51%).



B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak antara 11546' - 1195' Bujur Timur dan 810' - 95' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Provinsi Bali
- Sebelah Timur : Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Secara Administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota dengan 117 kecamatan dan 1.137 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu 24 Kecamatan, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki desa/kelurahan terbanyak dengan 254 desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan sebanyak 21 kecamatan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas wilayah (Km ²)	Percentase (%)
1	Kota Mataram	6	50	61,30	0,30
2	Lombok Barat	10	122	1.053,92	5,23
3	Lombok Utara	5	33	809,53	4,02
4	Lombok Tengah	12	139	1.208,40	6,00
5	Lombok Timur	21	254	1.605,55	7,97
6	Sumbawa Barat	8	64	1.849,02	9,17
7	Sumbawa	24	165	6.643,98	32,97
8	Dompu	8	81	2.324,60	11,53
9	Bima	18	191	4.389,40	21,78
10	Kota Bima	5	38	207,50	1,03
Jumlah		117	1.137	20.153,15	100

Sumber: KPU Provinsi NTB, diolah



3. KONDISI INTERNAL

A. Kelembagaan dan SDM

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 10 ayat (1) jumlah keanggotan KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Untuk itu sesuai ketentuan dalam Undang-undang tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2019–2024 dilantik pada Bulan Januari 2019 sebagai berikut:

- ❖ Suhardi Soud, SE., MM Ketua
- ❖ Yan Marli, S.Pd., M.MPd. Anggota
- ❖ Ir. H. Syamsuddin Anggota
- ❖ Agus Hilman, S.Sos., M.Si. Anggota
- ❖ Zuriati, S.P. Anggota

Dalam menjalankan fungsinya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 5 (lima) divisi dan dalam setiap divisinya memiliki kebijakan/tugas masing-masing, yaitu:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, dengan personalia dan tugas :



- a. Ketua : Suhardi Soud, SE., MM.
- b. Wakil Ketua : Zuriati, S.P.
- c. Tugas : Kebijakan Dalam:
 - 1. Administrasi Perkantoran, kerumah tanggaan dan kearsipan;
 - 2. Protokol dan persidangan;
 - 3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik Negara;
 - 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 - 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan Sumpah Janji;
 - 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
- b. Divisi Teknis Penyelenggaraan, dengan personalia dan tugas:
 - a. Ketua : Zuriati, SP.
 - b. Wakil Ketua : Agus Hilman, S.Sos., M.Si.
 - c. Tugas : Kebijakan Dalam:
 - 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - 2. Verifikasi partai politik dan DPD;
 - 3. Pencalonan peserta Pemilu;
 - 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 5. Penetapan hasil dan pedokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - 6. Pelaporan Dana Kampanye;
 - 7. PAW anggota DPRD.



- c. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, dengan personalia dan tugas:
 - a. Ketua : Agus Hilman, S.Sos., M.Si.
 - b. Wakil Ketua : Yan Marli, M.M.Pd., M.Pd.
 - c. Tugas : Kebijakan Dalam:
 - 1. Sosialisasi Kepemiluan;
 - 2. Partisipasi Masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - 3. Publikasi dan kehupmasan;
 - 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi;
 - 6. Kerjasama antar Lembaga;
 - 7. PAW Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 8. Rekrutmen Badan *Adhoc*;
 - 9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
 - 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - 11. Diklat dan pengembangan SDM;
 - 12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
 - 13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.
- d. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, dengan personalia dan tugas:
 - a. Ketua : Ir. H. Syamsuddin
 - b. Wakil Ketua : Suhardi Soud, SE., MM.
 - c. Tugas : Kebijakan Dalam;
 - 1. Penyusunan Program dan Anggaran;
 - 2. Evaluasi, Penelitian dan pengajian kepemiluan;



3. Monitoring, Evaluasi, pengendalian Program dan Anggaran;
 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
 7. Pengelolaan Informasi;
 8. Pengelolaan dan penyajian Data hasil Pemilu Nasional;
 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID)
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan, dengan personalia dan tugas:
- a. Ketua : Yan Marli, M.M.Pd., M.Pd.
 - b. Wakil Ketua : Ir. H. Syamsuddin
 - c. Tugas : Kebijakan Dalam:
 1. Pembuatan rancangan keputusan;
 2. Telah dan advokasi hukum;
 3. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 4. Pengawasan dan pengendalian internal;
 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu;
 6. Penyelesaian pelanggaran Administrasi dan Etik.

Disamping pembagian tugas dan fungsi berdasarkan Divisi, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat juga dibagi berdasarkan wilayah pengawasan dan koordinasi, yaitu:



- a. Koordinator wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.
 - a. Ketua : Yan Marli, S.Pd., M.MPd.
 - b. Wakil Ketua : Zuriati, S.P.
- b. Koordinator wilayah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara.
 - a. Ketua : Agus Hilman, S.Sos., M.Si.
 - b. Wakil Ketua : Ir. H. Syamsuddin.
- c. Koordinator wilayah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Tengah.
 - a. Ketua : Ir. H. Syamsuddin.
 - b. Wakil Ketua : Yan Marli, S.Pd., M.MPd.
- d. Koordinator wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.
 - a. Ketua : Suhardi Soud, SE., MM.
 - b. Wakil Ketua : Agus Hilman, S.Sos., M.Si.
- e. Koordinator wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima.
 - a. Ketua : Zuriati, S.P.
 - b. Wakil Ketua : Suhardi Soud, SE., MM.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat juga didukung oleh sumber daya manusia Penyelenggara Pemilu yang berintegritas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan data kepegawaian, sumber daya manusia KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebanyak 32 orang Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari 13 orang Pegawai DPK, 19 Orang Pegawai Organik dan Tenaga Kontrak Pusat 14 orang serta 2 orang Tenaga Pendukung.


Adapun, berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Pegawai KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan


NO.	UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN						JML
		S2	S1	D3	SMA	SLTP	SD	
1	Provinsi	5	14	2	11	-	-	32

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat berlatar belakang pendidikan Sarjana S1 yaitu 14 orang, berpendidikan S2 sebanyak 5 orang dan berpendidikan D3 masih 2 orang sisanya berpendidikan SMA/sederajat.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.



Gambar 1. Grafik Porsentase berdasarkan status kepegawaian Jumlah Pegawai KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gambar 2. *Grafik Porsentase Pegawai KPU Provinsi NTB Berdasarkan Jenjang Pendidikan*



Gambar 3. *Struktur Organisasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat*



B. Prestasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam Perjalannya KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan telah mendapatkan beberapa penghargaan dalam beberapa katagori, baik dalam Katagori penggunaan anggaran maupun dalam katagori dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, anatara lain:

1. Pemilu 2014

- a. Peringkat II Kategori Penyelenggaraan Pemilu Yang berintegritas tingkat Nasional.
- b. Peringkatan III Kategori Sosialisasi Yang Kreatif dan Inovatif tingkat Nasional.

2. Pelaporan Keuangan

- a. Penghargaan sebagai Satker terbaik dan paling tertib dalam pengelolaan keuangan sepanjang tahun 2015. Penghargaan diberikan pada acara Rapim di Banjarmasin.
- b. KPU Provinsi terbaik Nasional dalam Penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2015. Penghargaan diberikan pada acara Rapim di Manado.
- c. UAPPA-W Peringkat II dalam pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2015 lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- d. Peringkat III keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2017
- e. Peringkat II secara Nasional dalam Pelaporan Keuangan Semester II Tahun 2016 (*Audited*). Penghargaan diberikan pada Rapim di Bandung.

- f. Peringkat II secara Nasional dalam Pelaporan Keuangan Semester I Tahun 2017. Penghargaan diberikan pada acara Rapim di Kupang – Nusa Tenggara Timur.
- g. UAPPA-W Peringkat II dalam Pelaksanaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2016 lingkungan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- h. Penghargaan KPU RI sebagai Satker Wilayah Peringkat I dalam Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2017.
- i. UAPPA-W Terbaik II Dalam Pelaksanaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2017, dilingkungan Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- j. Penghargaan KPU RI sebagai Wilayah Terbaik Kategori Pengelola Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (*audited*).



Gambar 4. Penerimaan Piagam penghargaan dari Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)

KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih penghargaan sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik di lingkungan KPU Provinsi seluruh Indonesia, yaitu:

- a. Penghargaan terbaik I Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2019.
- b. Penghargaan terbaik II Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2020.



Gambar 5. Penerimaan Piagam Penghargaan Pengelolaan JDIH terbaik Nasional Tahun 2020

4. Keterbukaan Informasi Publik

KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Peringkat I tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 (empat) tahun berturut-turut, sebagai berikut:

- a. Peringkat I Badan Publik Paling Informatif Kategori Instansi Vertikal tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016.
- b. Peringkat I Badan Publik Paling Informatif Kategori Instansi Vertikal tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017.

- c. Peringkat I Badan Publik Paling Informatif Kategori Instansi Vertikal tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.
- d. Peringkat I Badan Publik Paling Informatif Kategori Instansi Vertikal tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.



Gambar 6. Penerimaan Penghargaan Badan Publik Informatif tahun 2017.

5. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja Tingkat Provinsi Terbaik III dalam rangka transparansi pengadaan KPU melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun Anggaran 2020.



Gambar 7. Penerimaan Piagam Penghargaan Pengelolaan SIRUP dalam acara Rapat Konsolidasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Implementasi e-Procurement tahun 2020 di Bogor.

6. Pemilu 2019

- a. Peringkat I Kategori Iklan Layanan Masyarakat yang Inovatif dan Kreatif tingkat Nasional.
- b. Peringkat II Kategori Penyelenggaraan Pemilu yang Berintegritas tingkat Nasional.
- c. Peringkat II Kategori Penyelenggara Pemilu yang Inovatif dan Profesional tingkat Nasional.
- d. Peringkat III Kategori Transparansi informasi Pemilu tingkat Nasional.



Gambar 8. Penyerahan Piagam Penghargaan oleh ketua KPU RI.

C. Program Unggulan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat terus-menerus berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat maupun peserta Pemilu dan Pemilihan, berikut Program Unggulan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat:

1. Pembuatan Dokumentasi Pemilu Dan Pemilihan

a. Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat

- 1) Buku Dokumentasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.



- 2) Buku Dokumentasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
- 3) Buku Dokumentasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

b. Pemilihan (Pilkada) Serentak

- 1) Buku Dokumentasi Pemilihan (Pilkada) Serentak Tahun 2010.
- 2) Buku Dokumentasi Pemilihan (Pilkada) Serentak Tahun 2015.
- 3) Buku Dokumentasi Pemilihan (Pilkada) Serentak Tahun 2018.

c. Pemilihan Umum

- 1) Pemilihan Umum Tahun 2009
 - a) Buku Dokumentasi Pemilu Legislatif Tahun 2009.
 - b) Buku Dokumentasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
 - c) Buku Pemilu Dalam Angka, dengan Basis Data per Desa/Kelurahan, yaitu:
 - Buku Pemilu Dalam Angka Khusus Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2009.
 - Buku Pemilu Dalam Angka Khusus Pemilu Anggota DPD RI Tahun 2009.
 - Buku Pemilu Dalam Angka Khusus Pemilu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009.
- 2) Pemilihan Umum Tahun 2014
 - a) Buku Dokumentasi Pemilu Legislatif Tahun 2014.
 - b) Buku Dokumentasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - c) Buku Pemilu Dalam Angka, dengan Basis Data per Desa/Kelurahan, yaitu:
 - Buku Pemilu Dalam Angka Khusus Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2014.

- Buku Pemilu Dalam Angka Khusus Pemilu Anggota DPD RI Tahun 2014.
 - Buku Pemilu Dalam Angka Khusus Pemilu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014.
 - d) Buku Riset Pemilu.
 - e) Buku Perjalanan Logistik Pemilu di Nusa Tenggara Barat.
- 3) Pemilihan Umum (Serentak) Tahun 2019
- a) Buku Dokumentasi Pemilu serentak Tahun 2019.
 - b) Infografis Pemilu serentak Tahun 2019
 - c) Buku “Meruntuhkan Apatisme” yang merupakan kisah dan pengalaman Relawan Demokrasi di Nusa Tenggara Barat.
 - d) Buku Riset Pemilu.

2. Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

Pada Tahun 2020 KPU menetapkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai satker *Pilot Project* pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)



Gambar 9. Pencanangan wilayah KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai ZONA Integritas.

3. Rumah Pintar Pemilu (RPP) "Bale Pemilu Digital"

KPU Nusa Tenggara Barat dipilih oleh KPU RI sebagai salah satu KPU Provinsi yang mempelopori kehadiran RPP Digital. RPP akan memberikan kemudahan bahwa pemilu tidak jauh tapi dekat dan mudah di akses



Gambar 10. Ketua KPU RI meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) "Bale Pemilu Digital" KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. KPU Peduli

- a. Menggalang donasi dari KPU seluruh Indonesia.
- b. Menyalurkan Bantuan kepada keluarga Besar KPU serta Badan *Adhoc* (PPK dan PPS) di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat dan Sumbawa yang terdampak Bencana Gempa Bumi.
- c. Mengkonsolidasi KPU Kabupaten/kota se Pulau Lombok untuk bergotongroyong di Kantor KPU Kabupaten Lombok Utara yang runtuh akibat Gempa Bumi, termasuk mendirikan bangunan Kantor darurat.
- d. Menyalurkan bantuan kepada Daerah Binaan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan.



- e. Menyalurkan Sumbangan untuk rehab Sarana Ibadah (masjid/Musholla) di 2 (dua) tempat di Kabupaten Lombok Utara, 2 (dua) tempat di Kabupaten Lombok Barat, serta 2 (dua) tempat di Sembalun Bumbung Kabupaten Lombok Timur.

4. EVALUASI KINERJA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

A. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2018 terdiri dari atas:

- 1) Pencalonan;
- 2) Kampanye;
- 3) Laporan dan Audit Dana Kampanye;
- 4) Pengadaan dan Pendistribusian Logistik;
- 5) Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 6) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
- 7) Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) (Jika Ada).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, yaitu selama 3 (tiga) hari pada tanggal 8 s/d 10 Januari 2018.



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 diikuti 4 (empat) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil, yaitu:

Tabel 3. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Pemilihan Tahun 2018.

NO URUT	PHOTO PASANGAN CALON		NAMA PASANGAN CALON		PARPOL/GABUNGAN PARPOL/ PERSEORANGAN
	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR	
1			H. Moh. Suhaili Fadil Thohir, SH	H. Muh. Amin, SH., M.Si	1. Partai Golkar 2. Partai Nasdem 3. PKB
2			TGH. Ahyar Abduh	H. Mori Hanafi, SE	1. Partai Gerindra 2. PPP 3. PAN 4. PDIP 5. PBB 6. Partai Hanura
3			DR. H. Zulkieflimansyah, SE.,M.Sc	DR. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd	1. Partai Demokrat 2. PKS
4			H. Moch. Ali Bin Dahlan	TGH. Lalu Gede Sakti Amir Murni, Lc., MA	Perseorangan

Dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Jumlah total DPT yang ditetapkan sebanyak 3.511.890 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 1.729.898 Jiwa dan Perempuan sebanyak 1.781.992 Jiwa. Jumlah DPT hasil Rapat Pleno Terbuka masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1.	Kota Mataram	667	132.528	138.062	270.590
2.	Kab. Lombok Barat	1.180	230.574	232.919	463.493
3.	Kab. Lombok Utara	518	79.328	79.552	158.880
4.	Kab. Lombok Tengah	1.500	356.512	363.732	720.244
5.	Kab. Lombok Timur	2.017	426.360	448.899	875.259
6.	Kab. Sumbawa Barat	193	42.421	45.162	87.583
7.	Kab. Sumbawa	861	159.762	162.703	322.465
8.	Kab. Dompu	458	77.060	78.470	155.530
9.	Kab. Bima	693	176.072	180.352	356.424
10.	Kota Bima	249	49.281	52.141	101.422
TOTAL		8.336	1.729.898	1.781.992	3.511.890

Sesuai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 tepat pada pukul 07.00 wita, diawali dengan pengambilan Sumpah Anggota KPPS. Pemungutan Suara berakhir pada pukul 13.00 wita.

Pemungutan suara pemilih berjalan lancar dan nyaris tanpa kendala dan selanjutnya dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

Sebelum dilaksanakannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlebih dahulu dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon secara berjenjang, mulai dari tingkat PPK hingga di tingkat KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Tingkat Provinsi, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak yaitu Pasangan DR. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE., M.Sc. dan Dr. Ir. Hj. SITI ROHMI DJALILAH, M.Pd. dengan perolehan suara 811.945 atau 31,79% dari total Suara Sah. Selengkapnya Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana table berikut:

Tabel 5. Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Pemilihan Tahun 2018.

NO.	PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEH SUARA	PROSENTASE
1.	H. Moh. Suhaili Fadil Thohir, SH dan H. Muh. Amin, SH., M.Si	674.602	26,42%
2.	TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE	637.048	24,95%
3.	Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.SC dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd	811.945	31,79%
4.	H. Moch. Ali Bin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, LC, MA	430.007	16,84%
5.	Jumlah Seluruh Suara Sah	2.553.602	
6.	Jumlah Suara Tidak Sah	84.361	
7.	Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah	2.637.963	

Setelah menunggu rentang waktu 3 x 24 jam, ternyata tidak satupun pasangan calon yang mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2018 Panitera MK secara resmi mengumumkan hasil registrasi sengketa PHP dengan surat Nomor: 14/PAN.MK/7/2018.

Didalam surat Makamah Konstitusi disebutkan bahwa 70 (tujuh puluh) permohonan perselisihan hasil pemilihan yang telah dicatat oleh Panitera Makamah Konstitusi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi

(BRPK), dimana tidak tercantum nama Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam permohonan yang diregistrasi tersebut, sehingga KPU Provinsi dapat menindaklanjutinya dengan pelaksanaan tahapan berikutnya, yaitu tahapan penetapan pasangan calon terpilih.

Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2018 KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018. Dalam Rapat Pleno ini Pasangan Calon Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc. dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. secara resmi ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, dengan perolehan suara tertinggi yaitu 811.945 atau 31,79% dari total suara sah.

Penetapan Pasangan Calon Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc. dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. sebagai Pasangan Calon Terpilih ditandai dengan penyerahan Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Dr. H. Zukieflimansyah, SE., M.Sc, sedangkan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. berhalangan hadir.

B. Pemilu Serentak Tahun 2019

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat diikuti oleh 16 (enam belas) partai politik peserta Pemilu.



Gambar 11. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Di Nusa Tenggara Barat



Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Nusa Tenggara Barat telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar 3.667.253 jiwa, yang terdiri dari 1.800.915 Pemilih Laki-Laki dan 1.866.338 Pemilih Perempuan.



Gambar 12 DPT Pemilu 2019 di Nusa Tenggara Barat

Pemilu Legislatif 2019 anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari 8 (delapan) Dapil, hasil Perolehan kursi Pemilu Legislatif anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 145/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VIII/2019 tentang Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. Partai Politik yang mengisi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN KURSI								JUMLAH TOTAL
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6	DAPIL 7	DAPIL 8	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	-	1	1	1	-	1	1	1	6
2.	Partai Gerindra	1	2	1	1	1	1	1	1	9
3.	PDI Perjuangan	1	1	-	0	1	-	-	1	4
4.	Partai Golkar	1	2	1	1	1	1	1	2	10
5.	Partai Nasdem	-	1	1	1	1	1	-	-	5
6.	Partai Garuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Partai Berkarya	-	-	1	-	-	1	-	-	2
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1	1	1	-	1	1	1	1	7
9.	Partai Perindo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Partai Persatuan Pembangunan	1	1	1	-	1	1	1	1	7
11.	Partai Solidaritas Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Partai Amanat Nasional	-	1	1	1	1	1	-	-	5
13.	Partai Hanura	-	-	-	-	-	1	-	-	1
14.	Partai Demokrat	-	1	-	1	1	2	1	1	7
19.	Partai Bulan Bintang	0	1	1	-	-	-	-	-	2
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		5	12	9	6	8	11	7	7	65



Dengan demikian dari 16 Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, hanya 12 Partai Politik yang memperoleh kursi Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan total Perolehan suara anggota DPD RI di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari 47 Calon, terpilih sebanyak 4 orang dengan komposisi jumlah laki-laki 3 orang dan jumlah perempuan 1 orang, yaitu sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 7. Perolehan suara Calon Anggota DPD RI Provinsi Nusa

NO	NO. URUT CALON	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE SUARA SAH
1	21	Ir. H. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum	268.905	10,60%
2	22	H. Arsyad, SE., MM	113.069	4,46%
3	23	Drs. Ayip Rosidi, MM	25.413	1,00%
4	24	Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH	126.811	5,00%
5	25	Ely Solihin, S.Kep	103.618	4,08%
6	26	Evi Apita Maya, SH., M.Kn	283.932	11,19%
7	27	Prof. Dr. Farouk Muhammad	188.687	7,44%
8	28	Haifa Akbar, SS	41.080	1,62%
9	29	TGH. Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.i	245.570	9,68%
10	30	H. Irzani, S.Pd., M.Si	173.769	6,85%
11	31	Drs. Kurniawan Armin, MM	15.977	0,63%
12	32	LALU DIDIT PATRIA A.O.C, SH	29.985	1,18%
13	33	H. Lalu Gede Syamsul Mujahidin, SE	155.363	6,12%
14	34	H. Lalu Muhammad Sukriadi	38.856	1,53%
15	35	H. Lalu Suhaimi Ismy	207.352	8,17%
16	36	Drs. H. M. Ali. H. Arahim, M.Pd	141.008	5,56%
17	37	Drs. H. Marinah Hardi	34.805	1,37%
18	38	Marwan Hakim, S.Kom., M.Kom., MM	27.236	1,07%
19	39	Ir. Moh. Kisman Pangeran	18.778	0,74%
20	40	Ir. H. Mudahan Hazdie, M.Si	23.061	0,91%
21	41	Dra. Hj. Nurjanah, SH	23.920	0,94%

Tabel 8. Perolehan suara sah Calon Anggota DPD RI Terpilih Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.

NO	NO. URUT CALON	NAMA	PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE SUARA SAH
1	26	Evi Apita Maya, SH., M.Kn	283.932	11.19 %
2	21	H Achmad Sukisman Azmy, M.Hum	268.905	10.60 %
3	29	TGH Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.i	245.570	9.68 %
4	35	H Lalu Suhaimi Azmi	207.352	8.17 %

Dan pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019 KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan perolehan suara Sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 1 (satu) 951.242 Suara Sah atau 32.11% dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) 2.011.319 Suara Sah atau 67.89%.



Gambar 13. Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019


Meskipun Pemilihan Umum 2019 merupakan Pemilu serentak pertama yang juga diwarnai dengan sengketa Pemilu, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai.

KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil mencapai tingkat partisipasi pemilih di Nusa Tenggara Barat cukup tinggi.

Angka partisipasi pemilih di Nusa Tenggara Barat yaitu:

- 1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 82.91%;
- 2) Pemilu DPR RI 82,77%;
- 3) Pemilu DPD RI 82.80%;
- 4) Pemilu DPRD Provinsi 82,75%.

Angka partisipasi pemilih yang cukup tinggi di Nusa Tenggara Barat sudah melebihi target RPJMN sebesar 77.5%, hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.




Gambar 14 *Grafis Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DI NUSA TENGGARA BARAT

TARGET 77,5%

CAPAIAN 85,45%



Gambar 15. Peta Partisipasi Pemilih di Nusa Tenggara Barat Pada Pemilu Serentak Tahun 2019



Pada periode 2015-2019, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja, sasaran strategis periode Renstra KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase KPU Provinsi yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - e. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase Sengketa Hukum yang di menangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
 - b. Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut disamping ini.



Tabel 9. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
		2019	2019	2019
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Provinsi yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	82.75%	107%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	85.44%	114%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75 %	65.39%	87%
	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih	0.20 %	0.20%	100%
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95 %	95 %	100%
	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3 %	0%	0%
	Persentase Sengketa Hukum yang di menangkan KPU	86 %	100%	116%
Menigkatnya kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
	Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP	100%	100%	100%

Ket : Nilai Capaian Tahun 2019

5. ASAS PENYELENGGARA DAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU

A. Asas Penyelenggara

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. Sifat tersebut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat **Nasional** dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat **Tetap** dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.



3. Sifat **Mandiri** dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip dalam Peraturan DKPP yaitu:

1. **Jujur**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematama terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. **Mandiri**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. **Adil**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. **Akuntabel**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip atau asas:

1. **Berkepastian hukum**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Aksesibilitas**, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan Kesamaan - kesamaan;
3. **Tertib**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. **Terbuka**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. **Proporsional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. **Profesional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. **Efektif**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. **Efisien**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;



9. **Kepentingan Umum**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

B. Asas Penyelenggaraan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "**Luber-Jurdil**" memiliki makna, yaitu:

1. **Asas langsung**, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. **Asas umum**, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. **Asas bebas**, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;



4. **Asas rahasia**, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. **Asas jujur**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. **Asas adil**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

6. ANALISIS STRATEGI KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Bahwa KPU merupakan lembaga yang bersifat vertikal dan hierarkis, mulai dari Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, KPU Provinsi yang berkedudukan di ibukota Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 yang baik, diperlukan langkah-langkah yang terukur untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun,



pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi:

1. Tugas KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
 - e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
 - f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan diprovinsi



yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang:

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menjalankan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;



- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
2. Mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
4. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) tersebut, wajib:

1. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
2. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Kepada Masyarakat;
3. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;



4. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi:

1. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bertugas dan berwenang:
 - a. merencanakan program dan anggaran;
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - f. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;



- g. memutakhirkkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- h. menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
- j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- k. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan



tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;

- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
 - r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - t. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
 - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, wajib:
 - a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;



- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;
- j. melaksanakan putusan DKPP; dan
- k. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Potensi dan Permasalahan KPU Provinsi NTB Tahun 2020-2024.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat". Hal ini dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek organisasi, yaitu:

- a. Aspek Kelembagaan;
- b. Aspek Sumber Daya Manusia;
- c. Aspek Kepemimpinan;
- d. Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- e. Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;
- f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.



Selain aspek-aspek pendukung keberhasilan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

1) Potensi (Kekuatan)

Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (S1)
2. Merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S2).
3. Memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S3).
4. Kepemimpinan yang adaptif, responsif, komunikatif dan bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).
6. Memiliki aset berupa tanah yang belum didirikan bangunan kantor (S6).
7. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan (S7).
8. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan mudah dipahami (S8)
9. KPU memiliki program dan panduan Pendidikan Pemilih untuk seluruh segmen (S9)



2) Permasalahan (kelemahan)

Permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W1).
2. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W2).
3. Adanya disparitas kompetensi pegawai (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih kurang (W4).
5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).
6. Komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi masih kurang (W6)
7. Standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan Serentak belum tersedia (W7).
8. Bangunan gedung kantor masih dengan status pinjam pakai dari pemerintah daerah, sehingga belum mendukung kemandirian lembaga (W8).
9. Sebagian badan *Adhoc* kurang profesional dalam melaksanakan tugas (W9)
10. Pelaksanaan pendidikan pemilih belum optimal menjangkau seluruh wilayah dan segmen (W10)



C. Peluang dan Ancaman KPU Provinsi NTB 2020-2024

1) Peluang

KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Pemilu dan Pemilihan merupakan Program Prioritas Nasional (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Kerjasama yang baik dengan Stakeholder (O4).
5. Potensi pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan diklat (O5)

2) Ancaman

Di samping itu, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Peraturan perundangan yang mengatur tentang sistem pemilu dan Pemilihan di masa Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mengakomodir kewajiban maupun sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (T1)



2. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T2).
3. Maraknya penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan (T3).
4. Terjadinya bencana alam dan bencana non alam (T4)
5. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T5).
6. Kondisi geografis dan iklim wilayah yang bervariatif yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan (T6).
7. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu dan Pemilihan (T7).
8. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Masih Tingginya Angka Suara Tidak Sah dalam pemilu (T10)
11. Terjadinya praktik *Money Politics* (T11)
12. Ketidakhadiran pemilih menggunakan suaranya (golput) (T12)

D. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala,



peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut:

Tabel 10. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	
PELUANG <ol style="list-style-type: none">1. Pemilu dan Pemilihan merupakan Program Prioritas Nasional (O1).2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).4. Kerjasama yang baik dengan Stakeholder (O4).5. Potensi pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan diklat (O5)	POTENSI/KEKUATAN <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (S1)2. Merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S2).3. Memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S3).4. Kepemimpinan yang adaptif, responsif, komunikatif dan bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).6. Memiliki aset berupa tanah yang belum didirikan bangunan kantor (S6).7. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan (S7).8. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan mudah dipahami (S8)9. KPU memiliki program dan panduan Pendidikan Pemilih untuk seluruh segmen (S9).
<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memperkuat KPU Provinsi NTB sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan	



2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pendidikan formal dan Diklat secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki Integritas dan profesional serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
3. Mempergunakan Kepemimpinan yang adaptif, responsif, komunikatif dan bersifat Kolektif Kolegial untuk meningkatkan kerjasama dengan stakeholders menuju terbangunnya kepercayaan publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Mengoptimalkan penerapan Standar Oprasional Prosedur (SOP) dalam rangka memenuhi tingginya animo masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dengan penerapan teknologi informasi dan Komunikasi.

Tabel 11. *Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.*

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	
PELUANG	POTENSI/KEKUATAN
<p>1. Pemilu dan Pemilihan merupakan Program Prioritas Nasional (O1).</p> <p>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p> <p>4. Kerjasama yang baik dengan Stakeholder (O4).</p> <p>5. Potensi pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan diklat (O5)</p>	<p>1. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W1).</p> <p>2. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W2).</p> <p>3. Adanya disparitas kompetensi pegawai (W3).</p> <p>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih kurang (W4).</p> <p>5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).</p> <p>6. Komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi masih kurang (W6)</p> <p>7. Standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan Serentak belum tersedia (W7).</p>



	<ol style="list-style-type: none">8. Bangunan gedung kantor masih dengan status pinjam pakai dari pemerintah daerah, sehingga belum mendukung kemandirian lembaga (W8).9. Sebagian badan Adhoc kurang profesional dalam melaksanakan tugas (W9)10. Pelaksanaan pendidikan pemilih belum optimal menjangkau seluruh wilayah dan segmen (W10).
<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugasnya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan upaya peningkatan anggaran KPU Provinsi NTB dengan melakukan koordinasi bersama segenap pemangku kepentingan baik tahap persiapan penyelenggaraan maupun setelah pemilu mengingat pemilu dan pemilihan merupakan program prioritas nasional.2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pendidikan formal dan Diklat secara bertahap dan terstruktur untuk meminimalisir terjadinya disparitas SDM.3. Mengoptimalkan kapasitas SDM melalui diklat agar pengelolaan logistik pemilu dan pemilihan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.4. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) kepemiluan bekerjasama dengan stakeholder guna mewujudkan harapan masyarakat terhadap pemilu dan pemilihan dapat terakomodir.5. Meningkatkan pelaksanaan internalisasi peraturan, budaya kerja dan pembinaan SDM secara berkesinambungan agar terwujudnya komitment dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan kerjasama yang baik dengan stakeholder untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan.6. Melaksanakan analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai dan penataan pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).	

Tabel 12 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	
ANCAMAN <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan perundangan yang mengatur tentang sistem pemilu dan Pemilihan di masa Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mengakomodir kewajiban maupun sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (T1)	POTENSI/KEKUATAN <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (S1)2. Merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S2).3. Memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S3).

- | | |
|---|---|
| <p>2. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T2).</p> <p>3. Maraknya penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan (T3).</p> <p>4. Terjadinya bencana alam dan bencana non alam (T4)</p> <p>5. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T5).</p> <p>6. Kondisi geografis dan iklim wilayah yang bervariatif yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan (T6).</p> <p>7. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu dan Pemilihan (T7).</p> <p>8. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>10. Masih Tingginya Angka Suara Tidak Sah dalam pemilu (T10)</p> <p>11. Terjadinya praktik money politics (T11)</p> <p>12. Ketidakhadiran pemilih menggunakan suaranya (golput) (T12).</p> | <p>4. Kepemimpinan yang adaptif, responsif, komunikatif dan bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</p> <p>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).</p> <p>6. Memiliki aset berupa tanah yang belum didirikan bangunan kantor (S6).</p> <p>7. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan (S7).</p> <p>8. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan mudah dipahami (S8)</p> <p>9. KPU memiliki program dan panduan Pendidikan Pemilih untuk seluruh segmen (S9)</p> |
|---|---|

Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. dalam melaksanakan tugasnya, melalui strategi:

1. Meningkatkan pengelolaan basis pemilih yang dinamis akibat perubahan lokasi dan perkembangan umur pemilih dengan memanfaatkan teknologi informasi.
2. Pemanfaatan dukungan kemajuan teknologi informasi komunikasi dalam mensiasati pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 sebagai dampak bencana non alam.
3. Menerapkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menekan tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak.



4. Memanfaatkan hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu dan pemilihan dalam mencegah maraknya penyebaran informasi palsu (Hoax) dimasyarakat.
5. Mengatasi kesulitan distribusi logistik pemilu dan pemilihan dengan menerapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang ada.
6. Melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi belum optimalnya Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah dalam rangka mendukung Pemilu dan Pemilihan.
7. Membuat pedoman teknis pelaksanaan tahapan yang mengakomodir protokol kesehatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan maupun PKPU.
8. Mengoptimalkan pendidikan pemilih untuk menekan angka suara tidak sah dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan.
9. Mengoptimalkan penerapan Regulasi yang ada untuk menekan terjadinya Money Politik.

Tabel 13. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	
ANCAMAN	PERMASALAHAN / KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan perundangan yang mengatur tentang sistem pemilu dan Pemilihan di masa Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mengakomodir kewajiban maupun sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (T1)2. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T2).3. Maraknya penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan (T3).4. Terjadinya bencana alam dan bencana non alam (T4)5. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T5).6. Kondisi geografis dan iklim wilayah yang bervariatif yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan (T6).	<ol style="list-style-type: none">1. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W1).2. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W2).3. Adanya disparitas kompetensi pegawai (W3).4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih kurang (W4).5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).6. Komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi masih kurang (W6)7. Standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pemilihan Serentak belum tersedia (W7).

- | | |
|---|---|
| <p>7. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu dan Pemilihan (T7).</p> <p>8. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T8).</p> <p>9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).</p> <p>10. Masih Tingginya Angka Suara Tidak Sah dalam pemilu (T10)</p> <p>11. Terjadinya praktik money politics (T11)</p> <p>12. Ketidak hadiran pemilih menggunakan suaranya (golput) (T12).</p> | <p>8. Bangunan gedung kantor masih dengan status pinjam pakai dari pemerintah daerah, sehingga belum mendukung kemandirian lembaga (W8).</p> <p>9. Sebagian badan Adhoc kurang profesional dalam melaksanakan tugas (W9)</p> <p>10. Pelaksanaan pendidikan pemilih belum optimal menjangkau seluruh wilayah dan segmen (W10).</p> |
|---|---|

Meminimalkan dampak akibat kelemahan dan ancaman yang dihadapi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tupoksinya, dengan strategi:

1. Mengoptimalkan SDM yang ada dalam penyusunan pedoman teknis pelaksanaan tahapan yang mengakomodir protokol kesehatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan maupun PKPU.
2. Meminimalisir disparitas pegawai untuk menekan penyebaran informasi palsu (hoax) pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan.
3. Meningkatkan internalisasi budaya kerja dan mendorong kreatifitas pegawai untuk mampu mengatasi terbatasnya infrastruktur teknologi informasi.
4. Membuat standar pelayanan publik pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan dan pedoman teknis pelaksanaan tahapan dalam masa pandemik Covid-19.
5. Mengurangi disparitas kompetensi, melakukan koordinasi penambahan jumlah pegawai dan peningkatan komitmen kerja melalui proses internalisasi budaya kerja agar pegawai memiliki komitmen bekerja dalam segala situasi.
6. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola logistik agar mampu melaksanakan tugas pengelolaan dan distribusi logistik pemilu, meskipun dengan kondisi geografis yang sulit.
7. Mendorong berkembangnya kreatifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ditengah berkurangnya anggaran serta melakukan koordinasi untuk pemenuhan anggaran terkait Covid-19.
8. Menekan angka suara tidak sah dan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan pemilih.
9. Meminimalisir praktik money politic dan meningkatkan profesionalitas Badan Adhoc.
10. Meningkatkan partisipasi pemilih dan pelaksanaan pendidikan pemilih.



Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 14. Sintesa Strategi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2024

STRATEGI	SWOTSINTESA
<ol style="list-style-type: none">1. Memperkuat KPU Provinsi NTB sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan mendukung pemilu dan pemilihan yang merupakan program prioritas nasional.2. Mempergunakan Kepemimpinan yang adaptif, responsif, komunikatif dan bersifat Kolektif kolegial untuk meningkatkan kerjasama dengan stakeholders menuju terbangunnya kepercayaan publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.3. Mengoptimalkan penerapan Standar Oprasional Prosedur (SOP) dalam rangka memenuhi tingginya animo masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.4. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) kepemiluan bekerjasama dengan stakeholder guna mewujudkan harapan masyarakat terhadap pemilu dan pemilihan dapat terakomodir.5. Melakukan upaya peningkatan anggaran KPU Provinsi NTB dengan melakukan koordinasi bersama segenap pemangku kepentingan baik taha p persiapan penyelenggaraan maupun setelah pemilu mengingat pemilu dan pemilihan merupakan program prioritas nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU



STRATEGI	SWOTSINTESA
<p>6. Mengatasi kesulitan distribusi logistik pemilu dan pemilihan dengan menerapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang ada.</p> <p>7. Membuat standar pelayanan publik pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan dan pedoman teknis pelaksanaan tahapan dalam masa pandemik covid-19.</p> <p>8. Mendorong berkembangnya kreatifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ditengah berkurangnya anggaran serta melakukan koordinasi untuk pemenuhan anggaran terkait covid-19.</p>	
<p>1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pendidikan formal dan Diklat secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki Integritas dan profesional serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pendidikan formal dan Diklat secara bertahap dan terstruktur untuk meminimalisir terjadinya disparitas SDM.</p> <p>3. Mengoptimalkan kapasitas SDM melalui diklat agar pengelolaan logistik pemilu dan pemilihan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>4. Meningkatkan pelaksanaan internalisasi peraturan, budaya kerja dan pembinaan SDM secara berkesinambungan agar terwujudnya komitment dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan kerjasama yang baik dengan stakeholder untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan.</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU</p>



STRATEGI	SWOTSINTESA
<p>5. Melaksanakan analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai dan penataan pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>6. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola logistik agar mampu melaksanakan tugas pengelolaan dan distribusi logistik pemilu, meskipun dengan kondisi geografis yang sulit.</p> <p>7. Mengoptimalkan SDM yang ada dalam penyusunan pedoman teknis pelaksanaan tahapan yang mengakomodir protokol kesehatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan maupun PKPU.</p> <p>8. Meningkatkan internalisasi budaya kerja dan mendorong kreatifitas pegawai untuk mampu mengatasi terbatasnya infrastruktur teknologi informasi.</p> <p>9. Meminimalisir disparitas pegawai untuk menekan penyebaran informasi palsu (hoax) pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan.</p> <p>10. Mengurangi disparitas kompetensi, melakukan koordinasi penambahan jumlah pegawai dan peningkatan komitmen kerja melalui proses internalisasi budaya kerja agar pegawai memiliki komitmen bekerja dalam segala situasi.</p>	
<p>1. Melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi belum optimalnya Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah dalam rangka mendukung Pemilu dan Pemilihan.</p> <p>2. Meningkatkan pengelolaan basis pemilih yang dinamis akibat perubahan lokasi dan perkembangan umur pemilih dengan memanfaatkan teknologi informasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi.</p>



STRATEGI	SWOTSINTESA
3. Pemanfaatan dukungan kemajuan teknologi informasi komunikasi dalam mensiasati pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 sebagai dampak bencana non alam.	
1. Mengoptimalkan penerapan Regulasi yang ada untuk menekan terjadinya Money Politik. 2. Membuat pedoman teknis pelaksanaan tahapan yang mengakomodir protokol kesehatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan maupun PKPU. 3. Menerapkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menekan tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak.	4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat.
1. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dengan penerapan teknologi informasi dan Komunikasi. 2. Memanfaatkan hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu dan pemilihan dalam mencegah maraknya penyebaran informasi palsu (Hoax) dimasyarakat. 3. Mengoptimalkan pendidikan pemilih untuk menekan angka suara tidak sah dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan. 4. Menekan angka suara tidak sah dan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan pemilih. 5. Meminimalisir praktik Money Politic dan meningkatkan profesionalitas Badan Adhoc 6. Meningkatkan partisipasi pemilih dan pelaksanaan pendidikan pemilih.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2020



Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.







BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2020-2024

1. VISI

Visi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menggambarkan kondisi yang ingin dicapai melalui Program dan Kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu:

“Menjadi Penyelenggara PEMILU dan PEMILIHAN yang MANDIRI, PROFESIONAL dan BERINTEGRITAS untuk Terwujudnya PEMILU dan PEMILIHAN yang LUBER dan JURDIL”

Pernyataan Visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi jabatan dan berintegritas tinggi sehingga menjadikan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *Mandiri, Profesional dan Berintegritas* adalah sebagai berikut:

- 1) ***Mandiri***, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) ***Integritas***, memiliki arti jujur, adil, transparan, akuntabel.



- 3) **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam bidang politik kepemiluan.

Pernyataan Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat relevan dengan visi Komisi Pemilihan Umum, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional dan mandiri serta mendahulukan kepentingan umum dalam pelayanan informasi dan data kepada publik/masyarakat demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. MISI

Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Misi KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu:

- 1) Meningkatkan kapasitas SDM menjadi lebih baik;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 3) Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan;
- 4) Terwujudnya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas;



- 5) Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan;
- 6) Terwujudnya pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020-2024, yakni:

- 1) Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi, dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - a. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasana Pemilu;
 - b. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Fasilitasi pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW
- 2) Program dukungan manajemen, dengan 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - a. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
 - b. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data;
 - c. Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian;
 - d. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU);
 - e. Pemeriksaan di lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

3. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, maka Tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:



- 1) Mewujudkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.
- 2) Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.
- 3) Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

4. SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan tujuan diatas, maka Sasaran Strategis yang hendak dicapai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkualitas.
 - 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja.
 - 2) Nilai Keterbukaan Informasi Publik.
 - 3) Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP.
 - 4) Jumlah Peningkatan Kompetensi SDM.
- Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - 1) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan
 - 2) Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan
 - 3) Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan
- Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
 - 1) Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)



- 2) Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
- Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik
- 1) Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai;
- 2) Persentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- 3) Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.







BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2020-2024

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah Kebijakan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat diformulasikan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK), yakni:

A. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- Mengatasi kesulitan distribusi logistik pemilu dan pemilihan dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
- Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
- Mengoptimalkan penerapan Regulasi yang ada untuk menekan terjadinya money politik.
- Membuat pedoman teknis pelaksanaan tahapan yang mengakomodir protokol kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun PKPU.
- Menerapkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menekan tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak.



- Memanfaatkan hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu dan pemilihan dalam mencegah maraknya penyebaran informasi palsu (*Hoax*) dimasyarakat.
- Mengoptimalkan pendidikan pemilih untuk menekan angka suara tidak sah dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan.
- Menekan angka suara tidak sah dan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan pemilih.
- Meningkatkan partisipasi pemilih dan pelaksanaan pendidikan pemilih.

B. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- Memperkuat KPU Provinsi NTB sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan mendukung pemilu dan pemilihan yang merupakan program prioritas nasional.
- Mempergunakan Kepemimpinan yang adaptif, responsif, komunikatif dan bersifat kolektif kolegial untuk meningkatkan kerjasama dengan *stakeholders* menuju terbangunnya kepercayaan publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- Mengoptimalkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka memenuhi tingginya animo masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
- Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) kepemiluan bekerjasama dengan *stakeholder* guna mewujudkan harapan masyarakat terhadap pemilu dan pemilihan dapat terakomodir.



- Melakukan upaya peningkatan anggaran KPU Provinsi NTB dengan melakukan koordinasi bersama segenap pemangku kepentingan baik tahap persiapan penyelenggaraan maupun setelah pemilu mengingat pemilu dan pemilihan merupakan program prioritas nasional.
- Membuat standar pelayanan publik pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan dan pedoman teknis pelaksanaan tahapan dalam masa pandemik covid-19.
- Mendorong berkembangnya kreatifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ditengah berkurangnya anggaran serta melakukan koordinasi untuk pemenuhan anggaran terkait Covid-19.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pendidikan formal dan Diklat secara bertahap dan terstruktur serta melaksanakan internalisasi peraturan, budaya kerja dan pembinaan SDM sehingga memiliki integritas dan profesional, mampu menyelenggarakan pelayanan publik, meminimalisir terjadinya disparitas SDM, mampu mengelola logistik pemilu dan pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.
- Melaksanakan analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai dan penataan pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*).
- Meningkatkan kapasitas SDM pengelola logistik agar mampu melaksanakan tugas pengelolaan dan ditribusi logistik pemilu, meskipun dengan kondisi geografis yang sulit.
- Mengoptimalkan SDM yang ada dalam penyusunan pedoman teknis pelaksanaan tahapan yang mengakomodir protokol kesehatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan maupun PKPU.

- Meningkatkan internalisasi budaya kerja dan mendorong kreatifitas pegawai untuk mampu mengatasi terbatasnya infrastruktur teknologi informasi.
- Meminimalisir disparitas pegawai untuk menekan penyebaran informasi palsu (*hoax*) pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan.
- Mengurangi disparitas kompetensi, melakukan koordinasi penambahan jumlah pegawai dan peningkatan komitmen kerja melalui proses internalisasi budaya kerja agar pegawai memiliki komitmen bekerja dalam segala situasi.
- Meningkatkan pengelolaan basis pemilih yang dinamis akibat perubahan lokasi dan perkembangan umur pemilih dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- Pemanfaatan dukungan kemajuan teknologi informasi komunikasi dalam mensiasati pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 sebagai dampak bencana non alam.
- Melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi belum optimalnya Infrastruktur teknologi informasi komunikasi di beberapa wilayah dalam rangka mendukung Pemilu dan Pemilihan.
- Meminimalisir praktik *money politic* dan meningkatkan profesionalitas Badan *Adhoc*.

Dari 2 (dua) kebijakan Program tersebut, maka terdapat 8 (delapan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut:

1) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

- Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik.
 - Tersedianya sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu.
 - Terwujudnya layanan pengadaan logistik Pemilu.



- Tersedianya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan
- Terwujudnya inventarisasi logistik Pemilu
- Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.
 - Tersedianya peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan.
 - Tersedianya layanan administrasi kepemiluan.
 - Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum.
- Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.
 - Terselenggaranya pendidikan pemilih kepala daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana.
 - Tersedianya dokumen pemilu legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - Terwujudnya publikasi informasi.
 - Terselenggaranya supervisi dan monitoring Pemilu dan Pilkada.

2) Program Dukungan Manajemen

- Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU.
 - Terwujudnya layanan perkantoran
 - Tersusunnya laporan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
 - Terwujudnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu



- Terwujudnya layanan pembinaan perbendaharaan KPU
- Terwujudnya pengelolaan hibah Pemilihan
- Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data.
 - Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih.
 - Terwujudnya laporan pelaksanaan Kegiatan dan analisis capaian kinerja.
 - Tersedianya dokumen perencanaan anggaran.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian serta Pembangunan Reformasi Birokrasi.
 - Terwujudnya penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM.
 - Tersedianya dokumen kepegawaian.
- Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana
 - Terwujudnya layanan Perkantoran.
 - Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara
 - Terwujudnya Pengelolaan dan Penerapan Arsip
- Pemeriksaan dilingkungan sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi Dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
 - Terwujudnya laporan dengan hasil tertentu
 - Terwujudnya laporan hasil *Review Laporan Keuangan*.

2. KERANGKA KELEMBAGAAN

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat



Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, SOTK Komisi Pemilihan Umum Provinsi seperti pada bagan dibawah ini.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, ke depan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu memperkuat harmonisasi dan kerjasama antar lembaga. Adapun lembaga-lembaga yang telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilihan bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah:

- 1) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 2) Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Provinsi NTB);
- 3) TNI (Korem Wiore Bhakti, Lanal, Lanud);
- 4) POLRI (Polda Nusa Tenggara Barat);
- 5) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 6) Lembaga Terkait lainnya;
- 7) Perguruan Tinggi; dan
- 8) Pemerhati Pemilu



Gambar 16 SOTK KPU Provinsi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020.



Segmentasi Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemilu 2019
Segmen Pemula Kerjasama dengan HMI BADKO NUSSRA

Launching A5 Corner di UNRAM
dan Sosialisasi Lindungi Hak Pilihmu Pemilu 2019



Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Pemilu 2019 dengan Presidium Jadi NTB

Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu 2019
Forum Warga Berbasis Keluarga
kerjasama KPU NTB dengan LARD NTB
kepada Masyarakat Adat Jabapura Bayan - KLU





BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2020-2024

1. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 15. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Nusa Tenggara 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A	A
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5 %	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%	77%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%	77%



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Percentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16%
		Percentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Percentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Percentase Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang	3%	2%	2%	2%	2%

Adapun target kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada Tabel 15 dan Tabel 16 sebagai berikut.

Tabel 16. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Progra/ Kegiatan	Sasaran Program (Outc me) /Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Percentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Percentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	A	A	A	A	A
		Percentase Atas Laporan Keuangan KPU	76%	77%	78%	79%	80%



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Progra/ Kegiatan	Sasaran Program (Outc me) /Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Percentasi Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaiuan							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Percentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaiuan secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
	Tersedianya data dan informasi kepegawaiuan	Percentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaiuan berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	10 Kab/ Kota)				
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap				
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Percentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib	1 Lap				
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Percentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Percentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Percentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Percentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Percentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi/ yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Percentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	Percentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	Percentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%	72%

Tabel 17 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024.

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
Terwujudnya dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Percentase distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Percentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	14 perkara	13 perkara	12 perkara	11 perkara	10 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang dajukan ke Mahkamah Konstitusi	7 perkara	7 perkara	6 perkara	5 perkara	5 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	11 Prov/Kab /Kota	11 Prov/Kab /Kota	11 Prov/Kab /Kota	11 Prov/Kab /Kota	11 Prov/Kab /Kota
3. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	11 Prov/Kab /Kota	11 Prov/Kab /Kota	11 Prov/Kab /Kota	11 Prov/Kab /Kota	11 Prov/Kab /Kota
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Provinsi 10 kab/kota				
4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%

2. KERANGKA PENDANAAN KPU PROVINSI NTB

Target total pendanaan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

- 1) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 47.751.205.100,-
- 2) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 23.929.357.200,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 18. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024.

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	6.096.372.000	6.706.009.200	7.376.610.00	12.398.856.600	15.173.357.300
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.017.702.000	1.119.472.200	1.231.419.100	9.047.651.700	11.513.112.200

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 18 dan Tabel 19 berikut ini.



**Tabel 19. Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2024
Sasaran Program Dukungan Manajemen**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan	Alokasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten 2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU 3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU 4. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan 	6.096.372.000	6.706.009.200	7.376.610.000	12.398.856.600	15.173.357.300
1) Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	<p>Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia</p> <p>Tersedianya data dan informasi kepegawaian</p> <p>Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok</p>	102.622.000	112.884.200	124.172.600	3.542.463.100	4.914.250.000
2) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	<p>Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan</p> <p>Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan</p> <p>Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran</p> <p>Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundungan yang berlaku</p>	4.294.013.000	4.733.414.300	5.195.755.700	5.715.331.200	6.286.864.300




Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan	Alokasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
3) Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	968.020.000	1.064.822.000	1.171.304.200	1.288.434.600	2.109.422.700
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					

**Tabel 20. Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2024
Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam jutaan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	1. Terwujudnya dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan 2. Terwujudnya Tahapan Pemilu Pemilihan Sesuai Jadwal	1.017.702.000	1.119.472.200	1.231.419.100	9.047.651.700	11.513.112.200
1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	130.018.000	143.019.800	157.321.700	1.828.971.100	7.328.478.300
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	631.804.000	694.984.400	764.482.800	840.931.000	925.024.100
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam jutaan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
3. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	140.938.000	155.031.800	170.534.900	229.625.000	875.109.400
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksannya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu dan Pemilihan.	107.834.000	118.617.400	130.479.100	6.124.408.600	2.220.270.400
5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	7.108.000	7.818.800	8.600.600	23.716.000	164.230.000



TINGKAT
PARTISIPASI
PILGUB 2008
75,45%



LOMBA PENTAS JINGLE
PEMILU 2019



TINGKAT PARTISIPASI
PEMILU 2004
82,63%





BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang merupakan panduan bagi pimpinan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Rencana strategis ini berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan matrik kerangka kinerja dan kelembagaan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rencana Strategis KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh elemen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum RI 2020-2024. Rencana strategis ini tidak akan memiliki makna apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian Rencana Strategis KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2024 ini disusun, semoga apa yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.



TINGKAT
PARTISIPASI
PILGUB 2008
75,45%



LOMBA PENTAS JINGLE
PEMILU 2019

TINGKAT PARTISIPASI
PEMILU 2004
DI NTB
82,63%

LAMPIRAN



MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja				2020	2021	2022	2023	2024	Alokasi (Rp)	Unit Organisasi Pelaksana	KLN- B-NSBS
		2020	2021	2022	2023								
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		7.114.074.000	7.825.481.400	7.376.610.000	12.398.856.600	15.173.357.300							
Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1	A	A	A	A	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2	Nilai Keberluakaan Informasi Publik												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.3	Percentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Kesiadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1	Percentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2	Percentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Rp)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N- B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024			
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77% 77% 77% 77% 77%	77%	77%	77%	77%	77%			
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan keperililan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengerjaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi									
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20% 0,19% 0,18% 0,17% 0,16%								
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100% 100% 100% 100% 100%								
Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai di sertai penyelesaian sengketa hukum yang baik									
		2020	2021	2022	2023	2024			



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Rp)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N- B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyeleenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan	3%	2%	2%	2%	2%						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.3 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%						
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							6.096.372.000	6.706.009.200	7.376.610.000	12.398.856.600	15.173.357.300	
	Sasaran Program 1 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten											
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	95%	100%						
	Sasaran Program 2 Tewujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Rp)			Unit Organisasi Pelaksana K/L-N- B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100% 100% 100% 100% 100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Sasaran Program 3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU										
Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	A A A A	A	A	A	A	A				
Indikator Kinerja Sasaran Program 3.2 Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	76% 76% 77% 78% 79%	77%	78%	78%	79%	80%				
Sasaran Program 4 Terwujudnya Data Pemilih Secara Bertekalanjutan										
Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Persentasi Penukaran Data Pemilih Tepat Waktu	100% 100% 100% 100%	100%	100%	100%	100%	100%				
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	731.717.000	80.888.700	885.377.500	1.852.627.700	1.862.820.300					
Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien										Subbag, Program dan Data



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Rp)			Unit Organisasi Pelaksana KJL-N- B-NS-RS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
Indikator Kinerja 1.1	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	10 kali	12 kali				Subbag, Program dan Data
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan										Subbag, Program dan Data
Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang terlibat, efektif dan efisien										
Indikator Kinerja 2.1	90%	90%	90%	90%	90%	90%				Subbag, Program dan Data
Percentase target tercapai sesuai perjanjian kinerja										Subbag. SDM
Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi										
Indikator Kinerja 3.1	70%	80%	90%	100%	100%					Subbag. SDM
mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB										Subbag. SDM
2. Pembiayaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawai		102.622.000	112.884.200	124.172.600	13.542.463.100	4.914.250.000				
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya terlibat administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia										
Indikator Kinerja 1.2	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%				Subbag. SDM
Percentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat										Subbag. SDM
Sasaran Kegiatan 2 Tersedianya data dan informasi kepegawaian										
Indikator Kinerja 2.1	50%	70%	80%	90%	95%					Subbag. SDM
Percentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian										



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja				Alokasi (Rp)				Unit Organisasi Pelaksana K/LN- B-NS-BS	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		
Sasaran Kegiatan 3 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok berbasis teknologi informasi											
Indikator Kinerja 3.1 Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk		10	10	10	10	10				Subbag. SDM	
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		4.294.013.000	4.733.414.300	5.195.755.700	5.715.331.200	6.286.864.300					
Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											
Indikator Kinerja 1.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan		1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap				Subbag. Keuangan	
Sasaran Kegiatan 2 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan											
Indikator Kinerja 2.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan		80%	85%	85%	90%	90%				Subbag. Keuangan	
Sasaran Kegiatan 3 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran											
Indikator Kinerja 3.1 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONKA yang tepat Waktu dan Valid		95%	95%	95%	95%	95%				Subbag. Keuangan	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Rp)			Unit Organisasi Pelaksana	KIL-N- B-NSBS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan 4 Tewujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undang yang berlaku											
Indikator Kinerja 4.1	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Maternal dengan patuh dan teritib	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	968.020.000	1.064.822.000	1.171.304.200	1.288.434.600	2.109.422.700
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor											
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip											
Indikator Kinerja 1.1	Presentase Mengelola Arsip	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	Subbag. Umum dan Logistik				
Sasaran Kegiatan 2 Tewujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											
Indikator Kinerja 2.1	Presentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Subbag. Umum dan Logistik				
Indikator Kinerja 2.2	Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%					



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Rp)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N- B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		
Indikator Kinerja 2.3	Percentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%					Subbag. Umum dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 3	Tujuan Kinerja Keamanan dan Keterlibatan di lingkungan KPU Provinsi										Subbag. Umum dan Logistik	
Indikator Kinerja 3.1	Percentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi/ yang dapat diangulangi	100%	100%	100%	100%	100%					Subbag. Umum dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 4	Tujuan Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU										Subbag. Umum dan Logistik	
Indikator Kinerja 4.1	Percentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%					Subbag. Umum dan Logistik	
Indikator Kinerja 4.2	Percentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%					Subbag. Umum dan Logistik	
Indikator Kinerja 4.3	Percentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%					Subbag. Umum dan Logistik	
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		1.017.702.000	1.119.472.200	1.231.419.100	9.047.651.700	11.513.112.200						
	Sasaran Program 1											



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Rp)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N- B-NSBS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		
	Terwujudnya dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Indikator Kinerja Sasaran	100%	100%	100%	100%	100%						
	Program 1.1 Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu											
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Tahapan Pemilu Pemilihan Sesuai Jadwal											
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	100%	100%	100%	100%	100%						
1.	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum											
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum											
	Indikator Kinerja 1.1 Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa -hukum	14	13	12	11	10						
	Indikator Kinerja 1.2 Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	7	7	6	5	5						
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase sengketa hukum yang dimengangkan KPU	89%	89%	89%	90%	90%						
2.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW											
		631.804.000	694.984.400	764.482.800	840.931.000	925.024.100						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Rp)			Unit Organisasi K/L-N- B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2021	2020	2022	
	Sasaran Kegiatan 1 Tervujudnya Penyelegaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal									
Indikator Kinerja 1.1	Persentase menatakan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelengaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%				Subbag. Teknis dan Hupmas
Indikator Kinerja 1.2	Persentase pemutakhiran data wilayah/pemerintahan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%				Subbag. Teknis dan Hupmas
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan									Subbag. Teknis dan Hupmas
Indikator Kinerja 2.1	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%				Subbag. Teknis dan Hupmas
	Sasaran Kegiatan 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu									Subbag. Teknis dan Hupmas
Indikator Kinerja 3.1	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	11 /Kota	11 /Kota	11 /Kota	11 /Kota	11 /Kota	140.938.000	155.031.800	170.534.900	229.625.000
3. Fasilitasi/Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat										875.109.400
	Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu									Subbag. Teknis dan Hupmas



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Rp)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N- B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		
	Indikator Kinerja 1.1 Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	11 Prov/Kab /Kota	11 Prov/Kab /Kota	11 Prov/Kab /Kota	11 Prov/Kab /Kota	11 Prov/Kab /Kota					Subbag. Teknis dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum										Subbag. Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 2.1 Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum.	85%	90%	95%	98%	100%					Subbag. Teknis dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemula, Perempuan, dan Disabilitas										Subbag. Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 3.1 Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan.	85%	90%	95%	98%	100%					Subbag. Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 3.2 Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%					Subbag. Teknis dan Hupmas	
	Indikator Kinerja 3.3 Melaksanakan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%					Subbag. Teknis dan Hupmas	
	Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat										Subbag. Teknis dan Hupmas	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (Rp)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N- B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		
Indikator Kinerja 4.1	Percentase Permohonan informasi yang dilindungi lanjut melalui PPID sesuai dengan SOP.	100%	100%	100%	100%	100%					Subbag. Teknis dan Hupmas	
Indikator Kinerja 4.2	Percentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%					Subbag. Teknis dan Hupmas	
Indikator Kinerja 4.3	Percentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%					Subbag. Teknis dan Hupmas	
Sasaran Kegiatan 5 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)												
Indikator Kinerja 5.1	Percentase penyebarluasan informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Provinsi 10 kab/kota	1 Provinsi 10 kab/kota	1 Provinsi 10 kab/kota	1 Provinsi 10 kab/kota	1 Provinsi 10 kab/kota	107.834.000	118.617.400	130.479.100	6.124.408.600	2.220.270.400	
4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik												
Sasaran Kegiatan 1 T Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan												
Indikator Kinerja 1.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%					Subbag. Umum dan Logistik	
											Subbag. Umum	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Allokasi (Rp)				Unit Organisasi Pelaksana dan Logistik	K/L-N- B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		
	Penyelegaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik											
	Indikator Kinerja 1.2 Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%						
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							7.108.000	7.818.800	8.600.600	23.716.000	164.230.000	
	Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi, informasi serta penerapan e-government KPU											
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pelaksanaan Penutupan data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%						

TINGKAT PARTISIPASI
PEMILU 2019
DI NTB

82,75%



KONSER MUSIK
PEMILU BERDAULAT NEGARA KUAT
Guest Star "VIRZHA"



TINGKAT
PARTISIPASI
PILGUB 2018

70,46%



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 90.A/HK.03.2-Kpt/52/Prov./XII/2020**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020-2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis,

damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);



3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR. 01.3-Kpt/01/KPU/IV I 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: /PK.01- BA/52/Prov/XII/ 2021 tanggal 14 Desember 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024;
 - arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024;
 - target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
- penyusunan rencana strategi unit eselon III/IV dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - penyusunan dan koordinasi rencana program/ kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemangku kepentingan lainnya;

- d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Desember 2020

**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Ketua





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 92.A/HK.03.2-Kpt/52/Prov/XII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2020-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: /PK.01-BA/52/Prov/XII/2021 tanggal 14 Desember 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 – 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024;
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
- a. penyusunan rencana strategi unit eselon III/IV dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 14 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



TINGKAT PARTISIPASI
PEMILU 2014
DI NTB

79,58%



TINGKAT
PARTISIPASI
PILGUB 2013

70,46%



PEMILU 2019 RUN
"Melangkah Bersama Untuk Indonesia"



TINGKAT PARTISIPASI
PEMILU 2009
DI NTB

75,09%

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**